

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Sulam alis perilaku berhias berlebihan tentu tidak diperbolehkan karena dapat membahayakan untuk kulit bagi penggunaannya. Berdasarkan persepsi Masyarakat desa Demaan, Jepara. Sebagian besar dari mereka mengetahui hadis larangan menyulam alis. Namun, mereka juga memiliki keyakinan terhadap pendapat ulama yang berbeda – beda. Ada beberapa faktor diantaranya karena sebuah hobi atau menyukai passion kecantikan, mengikuti trend, dan mempercantik diri.

Islam tidak melarang wanita berhias, karena berhias merupakan naluri wanita agar tampil cantik dan menarik. Akan tetapi, tidak diperbolehkan apabila berlebih - lebih dalam berhias. Terlepas dari itu, menurut penulis apa yang telah diberikan oleh Allah Swt., selayaknya disyukuri dan dijaga. Pada dasarnya berhias yang berlebihan tidak diestui oleh agama islam. Cantik itu sifatnya relative, Karena kecantikan sejati adalah tidak hanya sesuatu yang terlihat dari luar. Namun juga kecantikan batin, kecantikan yang terpancar dari dalam diri pribadi masing - masing.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kata peneliti memberikan saran berdasarkan hasil lapangan yaitu:

1. Setelah penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak cela dalam pelaksanaan penelitian ini yang dapat dijadikan referensi atau saran perbaikan untuk penelitian selanjutnya.
2. Untuk Masyarakat Demaan Jepara sebagai seorang Muslim dalam menjadikan hadis Nabi sebagai dasar hukum. Pada dasarnya hadis tentang larangan menyulam alis mempunyai maksud dan tujuan yang baik buat kita. Hendaklah kita bisa menanamkan pada diri kita mengikuti

sunnah Rasul. Maka berhiaslah sesuai batasnya dan jangan berlebihan.

